



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 30 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENGATURAN DAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN KARTU KELUARGA ( KK)**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan pendapatan Kartu keluarga (KK) serta sebagai akibat perkembangan dan kenaikan harga sejumlah komponen produksi dan biaya pengiriman, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati Malang Nomor 51 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pengelolaan Pendapatan Kartu Keluarga (KK) dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 6/C) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 2/D) ;
12. Keputusan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 40/D) ;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 1/C).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Nopember 2005 Nomor : 470/2839/SJ perihal Pedoman Harga Cetakan Blangko Dokumen Penduduk ;
  4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tanggal 6 Nopember 2006 Nomor : 170/731/421.040/2006 perihal Rekomendasi Persetujuan Penyesuaian Biaya Retribusi Kartu Keluarga.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU KELUARGA (KK).

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini menetapkan Pengaturan dan Pengelolaan Pendapatan Kartu Keluarga (KK) yang dilaksanakan oleh Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung dari 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang telah dikerjakan ditetapkan sebesar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) ;
- (2) Atas Pendapatan dari 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
  - a. Disetor ke Kas Daerah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
  - b. Biaya operasional Desa/Kelurahan Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) ;
  - c. Biaya operasional Kecamatan Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
  - d. Biaya operasional Tim Kabupaten Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
  - e. Pembelian Blangko (termasuk PPN dan PPH) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
  - f. Biaya pembuatan Kartu Keluarga Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah).

**Pasal 3**

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 4**

Kartu Keluarga (KK) berlaku selama tidak mengalami perubahan karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 51 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendapatan Kartu Keluarga (KK) Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 Desember 2006

**BUPATI MALANG**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 08 Desember 2006  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2006 Nomor 18/E